



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD MUHSONUDIN, Umur: 47 tahun, Tempat Lahir Pekalongan, Tanggal Lahir 26 September 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sapugarut Gg.4 Rt.009 Rw.003 Kecamatan Buaran Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

-----M E L A W A N :-----

1. Ida Herawati Khaeron 46 Tahun, Tempat Tinggal lahir Pekalongan 23-11-1971 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kartijayan Gang 2, RT 008, RW 003, Desa Kartijayan, Kecamatan Buaran Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PT.BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 6 Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA WILAYAH IX DKJN SEMARANG CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG PEKALONGAN, beralamat di JL. Sriwijaya No. 1 Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Nasrizal, SH.Mkn, Notaris/PPAT; Alamat JL.PodoKedungwuni Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Alamat JL.Wiroto 17 A

PEKALONGAN, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor:

76/Pen.Pdt.G/2017/PN.Pkl tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 76/Pen.Pdt.G/2017/PN.PKL

tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 Desember 2017 di bawah Register Nomor: 76/Pdt.G/2017/PN Pkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pernyataan perjanjian tanggal 5 Februari 2011 Tergugat I pinjam satu Sertifikat Hak Milik ( SHM) Tanah Penggugat terletak Di Bojong Minggir ; Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk dibaliknama menjadi atas namanya dan telah dilakukan Turut Tergugat II karena Jual Beli sesuai AktaJual Beli dibuat Turut Tergugat I untuk jaminan hutang kepada Tergugat II selama 3 tahun akan dikembalikan Pengugat. Tetapi setelah jatuh tempo tidak dikembalikan yaitu :

a. SHM No.822 LT.370 M2 an. AHMAD MUHSONUDIN Ds. Bojong Minggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Untuk sebidang tanah

Halaman 2 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Patonah;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : JL.Desu ;
- Sebelah Barat : saluran air dan Jl. Raya.

Selanjutnya di sebut : TANAH SENGKETA.

2. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MA-RI) sahnya jual beli tanah di Indonesia dilakukan secara hukum adat harus memenuhi 2 (dua) syarat mutlak (syarat absolute) yaitu syarat Terang dan Syarat Tunai/Kontan, terencana batal demi hukum manakala kedua syarat tidak dipenuhi, sebagai berikut:

a. SyaratTerang :

- Jual beli disaksikan minimal 2 (dua) orang Perangkat Desa;
- Bagi tanah bersertifikat dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Tindakan PPAT sebatas sebagai tindakan Administrasi saja;

b. SyaratTunai/Kontan :

- Adanya penyerahan (Levering) tanah dari penjual kepada pembeli seketika itu juga pada waktu pembeli melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati;
- Pembeli langsung menerima dan menguasai tanahnya;

3. Bahwa jual beli Tanah Sengketa dalam perkara ini terdapat cacat hukum:

- Jual beli sifatnya pinjam sementara selama 2 (dua) tahun tidak sah;
- Jual beli tersebut baru memenuhi syarat terang, tidak memenuhi Syarat Tunai/Kontan adalah tidak sah;

4. Bahwa segala macam peralihan hak apapun jenisnya; bentuknya atau sifatnya termasuk penjualan lelang Tanah Sengketa terdapat cacat hukum

Halaman 3 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batal demi hukum, begitu juga segala macam surat atau akta apapun bentuknya, jenisnya atau sifatnya yang diterbitkan bersumber dari SHM No.822 LT. 370 M2 cacad hokum dan batal demi hukum;

5. Bahwa Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik SHM No.822 LT. 370 M2 agar dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh, lengkap dan bersih dari segala pembebanan apapun bentuknya ,jenisnya atau sifatnya;
6. Bahwa, untuk balik nama SHM No.822 LT. 370 M2 dari Tergugat siapa saja menjadi atas nama Penggugat dapat dilaksanakan dengan atau tidak dengan mendapat bantuan dari yang bersangkutan ;
7. Bahwa, terhitung mulai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap (Inkrach Van gewijsde) SHM No.822 LT. 370 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa untuk balik nama SHM No.822 LT. 370 M2 menjadi atas nama Penggugat agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan 1 (satu) Eksemplar Turunan Putusan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan sebagai dasar hukum tersebut;
9. Bahwa manakala paraTergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara agar Tergugat dihukum menyerahkan secara Tanggung rentang untuk menyerahkan secara sukarela;
10. Bahwa, Para Turut Tergugat agar dihukum untuk menaati dan mematuhi seluruh putusan dalam pertkara ini;
11. Bahwa karena Penggugat memiliki bukti-bukti otentik agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipunadaVerzet (bantahan), banding maupun kasasi;
12. Bahwa, Para Tergugat secara tanggung renteng agar dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag);
3. Menyatakan Jual beli Tanah Sengketa Kepada Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan segala surat atau akta apapun bentuknya, jenisnya atau sifatnya yang diterbitkan bersumber dari SHM No.822 LT.370 M2. Adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan balik nama SHM No.822 LT.370 M2. Di atas nama Pengugat dapat dilaksanakan dengan bantuan atau tidak dengan bantuan TERGUGAT I atau dari siapapun juga;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan 1 (satu) Eksemplar Turunan Putusan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan sebagai dasar hukum balik nama SHM No.822 LT.370 M2. Dari Tergugat I dan dari siapapun;
7. Menyatakan terhitung putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van gewijsde) SHM No.822 LT.370 M2 tidak diserahkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Turut Tergugat mentaati dan mematuhi seluruh isi putusan dalam perkaraini
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvouer baar bij vooraad) meskipun ada Verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon agar berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang hadir sendiri di persidangan, untuk Tergugat I berdasarkan relas panggilan untuk persidangan tanggal 8 Januari 2018, tanggal 15 Januari 2018,d dan tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan, untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama JONET KERTAPATI, IRFAN SYAIFUDDIN, REZA NOVANANDA, MARIYA ULFAH dan WAWAN WASKITO, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.4172-KC-VIII/ADK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, untuk Tergugat III hadir kuasanya bernama MARHAENI RUMIASIH, DWI YANTINI, ROCHMAT RIYANTO, SITI ROCHAYAH, GUNAWAN RAHARDJO dan DIAN SYURAIYA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-30/MK.6/2018 tanggal 09 Januari 2018, sedangkan untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 54/33-26-600/II/2018 tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Para Pihak oleh Majelis telah diusahakan untuk mengadakan perdamaian dengan melakukan proses mediasi, adapun sebagai mediator dalam proses mediasi tersebut adalah **Sdr. I GUSTI JULIARTAWAN, SH. MH.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 76/Pdt. G./2017/PN. PKL tanggal 15 April 2018;

Menimbang, bahwa atas proses mediasi yang telah dilakukan maka Hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi, sebagaimana surat tertanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi yang

Halaman 6 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan antara Para Pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi antara Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan dari Penggugat dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I tidak mengajukan jawaban, meskipun kepada Tergugat I telah diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat aquo adalah gugatan pembatalan jual beli tanah SHM No.822/Ds. Bojong Minggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan (objek sengketa) antara Penggugat selaku penjual dengan Tergugat I selaku pembeli.
2. Bahwa Gugatan pembatalan jual beli objek sengketa tersebut diajukan karena menurut Penggugat berdasarkan pernyataan perjanjian tanggal 5 Februari 2011, Tergugat I meminjam objek sengketa untuk jaminan hutang kepada Tergugat II selama 3 tahun dan akan dikembalikan, tetapi setelah jatuh tempo tidak dikembalikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian nyata-nyata membingungkan dan menunjukkan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan hukum jual beli objek sengketa dengan perbuatan hukum pinjam-meminjam objek sengketa, sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel),

MAKA Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

### 2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (error in personal).

1. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu tentang jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dan tidak ada kaitan apapun, apalagi Tergugat II juga bukan pihak di dalamnya, namun demikian secara tiba-tiba Tergugat II telah ditarik dan diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara aquo.
2. Bahwa Ditariknya Tergugat II yang tidak memiliki kaitan apapun dengan jual beli objek sengketa dalam perkara aquo, nyata-nyata berakibat gugatan Penggugat salah alamat (error in persona)

MAKA Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara aquo sudah beralih kepemilikannya dari Tergugat I kepada Sdr. Abdillah Hasva atas dasar Risalah Lelang Nomor 705/40/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat III,
2. Bahwa Namun demikian Sdr. Abillah Hasva selaku pemilik objek sengketa pada saat ini justru tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga berakibat gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

MAKA Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat II dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dan menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita dan petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II,
4. Bahwa Untuk memperjelas dan mendudukkan permasalahan aquo dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut,

Halaman 9 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II telah memberikan kredit kepada Tergugat I sebesar pokok Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 3 Maret 2011, yang dibuat oleh Aminuddin S. H., Notaris di Kabupaten Pekalongan berikut perubahn-perubahannya.
6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat II tersebut, telah diserahkan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan diantaranya SHM No. 822/Ds. Bojongminggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan (objek sengketa) atas nama Ida Herawati Khaeron (Tergugat II), yang telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat hak Tanggungan Nomor 00589/2011 tanggal 31 Maret 2011 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 154/HT/BJG/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
7. Bahwa Pengikatan Hak Tanggungan atas agunan tersebut sebagai jaminan hutang kepada Tergugat II, membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat II selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan lelang eksekusi untuk dijadikan sumber pelunasan kredit Tergugat I kepada Tergugat II apabila Tergugat II cidera janji/wanprestasi (vide Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah/UUHT),
8. Bahwa Dalam perkembangannya, ternyata Tergugat I nyata-nyata telah cidera janji dan karena tidak ada itikad baik serta upaya yang nyata dari Tergugat I untuk melunasi hutangnya, maka terhadap objek sengketa atas permintaan Tergugat II telah dilakukan lelang eksekusi dengan bantuan Tergugat III. Lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut telah dilaksanakan tanggal 6 November 2015 tetapi sesuai Salinan Risalah lelang

Halaman 10 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 654/2015 tanggal 6 November 2015 objek sengketa belum laku terjual karena tidak ada peserta yang mengajukan penawaran.

9. Bahwa Atas permintaan Tergugat II, terhadap objek sengketa kembali dilakukan lelang dengan bantuan Tergugat III pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Kantor Tergugat II dan sesuai Salinan Risalah Lelang Nomor 705/40/2017 tanggal 15 Desember 2017 telah ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu Sdr. Abdillah Hasva.

10. Bahwa Dengan telah terjualnya objek sengketa melalui lelang eksekusi tersebut di atas dan telah diserahkannya sertifikat tanah objek sengketa kepada pemenang lelang, maka Tergugat II sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan objek sengketa, sehingga sudah seharusnya Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dari perkara aquo.

11. Bahwa Atas pelaksanaan lelang eksekusi objek sengketa yang pertama, telah diajukan gugatan oleh Tergugat I selaku pemilik objek sengketa sekaligus pemberi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri sebagaimana perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Pkl.

Gugatan perdata tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dengan amar putusan dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor 370/PDT/2016/PT.SMG dan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung karena tidak memenuhi syarat formal.

Halaman 11 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Selama proses hukum perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Pkl tersebut berjalan sejak dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan pada tingkat kasasi, sama sekali tidak ada gugatan terkait dengan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat I maupun peralihan hak kepemilikan dari Penggugat kepada Tergugat I.

Namun demikian ketika objek sengketa kembali dilakukan lelang eksekusi pada tanggal 15 Desember 2017 dan laku terjual lelang, secara tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan dalih jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I cacat hukum karena sifatnya hanya pinjam sementara dan jual beli tersebut tidak memenuhi syarat tunai/kontan.

13. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat aquo nyata-nyata menunjukkan itikad buruk Penggugat yang mencoba untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek sengketa dan menghambat penguasaan objek sengketa oleh pemenang lelang (Sdr. Abdillah Hasva).

Gugatan yang diajukan Penggugat aquo jelas mengindikasikan adanya pemufakatan dan konspirasi tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai akibat tidak diterimanya gugatan Tergugat I dalam perkara perdata No. 71/Pdt.G/2015/PN.Pkl di atas.

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I cacat hukum, karena sifatnya hanya pinjam sementara dan dari dua asas jual beli yaitu terang dan tunai/kontan, hanya satu asas saja yang terpenuhi yaitu terang, sedang asas tunai/kontan tidak terpenuhi.

Dalil Para Penggugat yang demikian jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian terang dan tunai yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya jelas keliru dan tidak tepat, sehingga patut kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

15. Bahwa Sesuai data yuridis yang ada pada sertifikat tanah objek sengketa, alas hak terjadinya baliknama objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat 1 adalah jual beli sesuai Akta Jual Beli tanggal 26 Januari 2011 Nomor 49/JB/BJG/II/2011 yang dibuat oleh Nasrizal S. H., MKn., PPAT di Kabupaten Pekalongan, bukan pinjam meminjam.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya pada Pasal 1458 KUH Perdata disebutkan bahwa jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I selain telah memenuhi kriteria jual beli menurut Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata di atas, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 37 ayat (1):

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusajhaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 ayat (1):

Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dihadiri para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I juga telah memenuhi asas terang dan tunai, yaitu dengan dibuatnya Akta Jual Beli tanggal 26 Januari 2011 Nomor 49/JB/BJG/II/2011 oleh Nasrizal S. H., MKn., PPAT di Kabupaten Pekalongan, dengan disaksikan dua orang saksi dan telah disepakati harga jual beli objek sengketa serta pembayarannya di dalam akta jual beli tersebut (akta jual beli juga berfungsi sebagai kuitansi pembelian).

Penyerahan (levering) bukanlah menjadi syarat terjadinya jual beli, karena sesuai Pasal 1475 KUH Perdata, yang dimaksud penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

16. Bahwa Sahnya jual beli objek sengketa atas dasar akta jual beli tersebut juga terbukti dengan diterbitkannya sertifikat baliknama kepemilikan objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I oleh Turut Tergugat II.

17. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat aquo sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali serta didasarkan itikad tidak baik untuk menghalang-halangi penguasaan objek sengketa oleh pemenang lelang yang telah beritikad baik



dan wajib dilindungi hukum.

MAKA Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus gugatan Penggugat yang demikian dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)**

1.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel). Bahwa setelah Tergugat III cermati, surat gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III, tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat III.

1.2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 4 menyatakan bahwa penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa SHM Nomor 822 Lt. 370m2 adalah cacat hukum akan tetapi dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya sangat rancu yang berakibat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur

1.3. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat III sangatlah tidak jelas dan kabur, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan

2.1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan dokumen pengajuan permohonan lelang dari Tergugat II, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap obyek sengketa

2.2. Bahwa berdasarkan dokumen kepemilikan yang dilampirkan sebagai syarat permohonan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, tercatat nama Tergugat I sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa berdasarkan akta jual beli tanggal 26 Januari 2011 Nomor 49/JB/BJG/II/2011

2.3. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 1 Juli 1971 disebutkan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa syarat meteriil untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antar kedua belah pihak.

2.4. Dengan demikian sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Tergugat III.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat III adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat III yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berupa sebidang tanah seluas 370 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam/terdapat/berdiri di atasnya yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 822 atas nama Ida Herawati Khaeron terletak di Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang merupakan jaminan yang diagunkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pekalongan;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 4 yang mendalilkan bahwa penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa SHM Nomor 822 Lt. 370m<sup>2</sup> adalah cacat hukum, dengan alasan :
  - a. Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat III akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
  - b. Bahwa pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cedera janji Tergugat I selaku debitur, terhadap Tergugat II selaku kreditur dalam hal pemenuhan kewajiban utang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 3 Maret 2011, Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 77 tanggal 17 April 2012 dan Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 165 tanggal 27 September 2013, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang berkepal " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Nomor 00589/2011 tanggal 31 Maret 2011 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 154/HT/BJG/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;

Halaman 17 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor B.313/KC-VIII/ADK/01/2015 tanggal 26 Januari 2015, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B.430/KC-VIII/ADK/02/2015 tanggal 03 Februari 2015 dan Surat Peringatan III (Terakhir) Nomor B.609/KC-VIII/ADK/02/2015 tanggal 23 Februari 2015 kepada Tergugat I selaku Debitur,
- d. Bahwa kemudian Tergugat I selaku Debitur tetap tidak melunasi utang dimaksud, meskipun telah diperingati sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terlawan I;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*" maka selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat III;
- f. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie*. Dengan demikian, Tergugat II selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan tersebut Tergugat III sebagai pejabat perantara lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat II ;
- g. Bahwa Pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang berkepal " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Nomor 00589/2011 tanggal 31 Maret 2011 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor

Halaman 18 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/HT/BJG/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, yang berbunyi:

*"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:*

- menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;*
- mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas; dan*
- melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut "*

h. Bahwa Tergugat III tegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 15 Desember 2017 adalah merupakan lelang berdasarkan permohonan Saudara Fandi Imawan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pekalongan melalui surat Nomor B.3527 KC-VIII/ADK/11/2017 tanggal 10 November 2017 dengan melampirkan dokumen persyaratan lelang berupa :

- Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit, Perjanjian Perpanjangan Kredit dan Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit atas nama Debitur
- Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Debitur;
- Salinan/fotocopy Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 19 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama);
- Salinan/fotocopy surat Peringatan-Peringatan kepada Debitur dan Surat Pemyataan dan Kreditur bahwa Debitur telah wanprestasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero): Tbk Kantor Cabang Pekalongan bertanggungjawab apabila timbul gugatan dikemudian nan akibat pelaksanaan lelang a quo
- i. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut yang dilampiri dengan berkas-berkas sebagai syarat permohonan lelang, maka Tergugat III kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif;
- j. Bahwa karena dokumen yang diserahkan oleh kreditur/Tergugat II telah lengkap secara administrate dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang", maka Tergugat III menerbitkan Surat penetapan jadwal lelang yaitu Surat Nomor: S-1236/WKN.09/KNL.04/2017 tanggal 13 November 2017;
- k. Bahwa berdasarkan Surat penetapan lelang tersebut, maka Tergugat II telah mengumumkan pelaksanaan lelang melalui pengumuman Selebaran tanggal 15 November 2017 sebagai Pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Radar Pekalongan pada tanggal 30 November 2017 sebagai Pengumuman Kedua. Hal ini telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: PMK-27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- l. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat II sebagai Kreditur telah

Halaman 20 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat I selaku Debitur dengan Surat Nomor B.3733/KC-VIII/ADK/11/2017 tanggal 22 November 2017

- m. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan lelang atas obyek sengketa, KPKNL Pekalongan meminta permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, yang kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 249/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan berdasarkan Surat Pernyataan dan Fandi Imawan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan Nomor B.3531 KC.VIII/ADK/11/201 / tanggal 10 November 2017 menerangkan bahwa tidak terdapat perubahan secara fisik dan yuridis atas obyek sengketa dimaksud.
- n. Bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi pasal 6 Hak Tanggungan pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah lelang Nomor 705/40/2017 telah dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan, yang merupakan pejabat Negara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang;
- o. Bahwa sesuai dengan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Lelang dinyatakan bahwa " Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dan lembaga peradilan " Oleh karena Tergugat III tidak menerima surat-surat tersebut, maka selanjutnya pada 15 Desember 2017 dilaksanakan penjualan lelang eksekusi atas objek sengketa;
- p. Bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan

Halaman 21 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum, sehingga tidak ada satu pun perbuatan Tergugat III yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

- q. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan" dan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa, "lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.", lelang yang dilakukan Tergugat III tidak dapat dibatalkan. Oleh karenanya dalil Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan batal penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa sudah seharusnya ditolak dan/atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Halaman 22 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang tanggal 15 Desember 2017
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Kompetensi Absolute

Bahwa terang dan jelas produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat III berupa Risalah Lelang maupun Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Sertipikat Hak Milik) Nomor 822/Bojongminggir atas Obyek Sengketa oleh Turut Tergugat II dari atas nama Ida Herawati Khaeron menjadi atas nama Abdillah Hasva merupakan produk hukum Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili secara ex officio dan atau dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan atau ditunjuk Pemerintah in casu Tergugat III dan Turut Tergugat II adalah bertindak selaku dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga karenanya dalam hal Penggugat berkeberatan atas produk hukum dan ataupun kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkan Tergugat III dan Turut Tergugat II sehubungan lelang eksekusi hak tanggungan dan penerbitan sertipikat tanah atas oyek sengketa termasuk di dalamnya gugatan untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah produk Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka seharusnya upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian yang membidangi dan atau membawahi melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Pekalongan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara aquo secara absolut. Maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

### 3. Persona Standi in Judicio

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi atau Penggugat tidak Punya Kepentingan Hukum lagi terhadap tanah obyek sengketa sejak Pendaftaran dan Pencatatan Peralihan Hak melalui Lelang. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak (bukan Pemegang hak yang sah) atas tanah obyek sengketa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 berbunyi : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".
- Bahwa Penggugat bukan orang/pihak yang berhak, sehingga orang/pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2961 K/PDT/1993 dan M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2014, Hal. 438 menyebutkan : "Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang pihak yang berhak, sehingga orang/pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. " Maka sudah sepatutnyalah bila

Halaman 24 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tersebut ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

#### 4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dan ditujukan kepada para Tergugat dalam perkara aquo khususnya Turut Tergugat II sangat mengada-ada, tidak beralasan dan berdasar hukum sama sekali karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilanggar oleh para Tergugat dan merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Turut Tergugat II dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya senantiasa berpedoman dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan demikian karena gugatan Penggugat yang sangat mengada-ada, kabur dan tidak jelas, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Turut Tergugat II dalam eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan

Halaman 25 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Maka Turut Tergugat II tanggapi bahwa Pendaftaran dan Pencatatan Peralihan Hak melalui Pemindahan Hak dengan Lelang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Bojongminggir, terletak di Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang terakhir tercatat atas nama ABDILLAH HASVA selaku Pemegang Hak atau Pemilik yang sah, telah dilengkapi dengan data fisik dan data yuridis antara lain sebagai berikut:

- Kutipan Risalah Lelang yang dibuat oleh KPKNL Pekalongan;
- Dokumen-dokumen dan surat-surat yang menjadi persyaratan untuk Pendaftaran Peralihan Hak melalui Pemindahan Hak dengan Lelang atas tanah obyek sengketa sebagai Berkas Pendaftaran Peralihan Hak melalui Pemindahan Hak dengan Lelang;
- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Bojongminggir, Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Sehingga Peralihan Hak melalui Pemindahan Hak dengan Lelang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Bojongminggir adalah sah dan berkekuatan hukum serta sekaligus mematahkan dali-dalil gugatan Pnggugat yang tidak beralasan dan berdasar hukum sama sekali tersebut.

3. Bahwa Pendaftaran dan Pencatatan Peralihan Hak melalui Pemindahan Hak dengan Lelang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Bojongminggir sudah sesuai dan berdasar pada pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya :  
"Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. "  
Dan pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya : "Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor

Halaman 26 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan:

- a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;
  - b. 1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau  
2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diteruskannya sertifikat tersebut; atau  
3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini;
  - c. bukti identitas pembeli lelang;
  - d. bukti pelunasan harga pembelian."
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang yang dibuat oleh KPKNL Pekalongan, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Bojongminggir atas Tanah Obyek Sengketa yang semula atas nama Ida Herawati Khaeron telah sah beralih menjadi atas nama Abdillah Hasva selaku Pembeli Lelang yang beritikad baik.
5. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.323/K/Sip/1968 dinyatakan suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 Reg.No. 821 K/Sip/1974 dinyatakan Pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-Undang.
6. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak Turut Tergugat II tanggapi dan komentari bukan berarti mengakui dan

Halaman 27 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat akan tetapi karena tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Turut Tergugat II di bidang Pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa perkara gugatan Para Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan register perkara Nomor: 76Pdt.G/2017/PN.Pkl. tertanggal 21 Desember 2017, berdasarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) tertanggal 21 Desember 2017, dimana Penggugat telah membayar panjar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan proses Pemeriksaan Persidangan perkara perdata ini, Ketua Majelis hakim melalui Panitera Pengganti telah mendapat laporan dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan jika panjar biaya perkara dalam perkara perdata gugatan No. 76/Pdt.G/2017/PN.Pkl

Halaman 28 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mencukupi dan perlu untuk ditambah oleh Penggugat, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti telah memerintahkan supaya Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dalam perkara gugatan No. 76/Pdt.G/2017/PN.Pkl. ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan surat Nomor : W.12.U4/614/PDT.04.01/III/2018 maka Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengirim surat pemberitahuan kepada Penggugat tentang kekurangan panjar biaya perkara tersebut dan meminta agar Penggugat menambah panjar biaya perkara dalam perkara gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Pkl. dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah pemberitahuan tanggal 22 Maret 2018 tentang penambahan panjar biaya perkara tersebut, ternyata Penggugat hadir ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menambah panjar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir memenuhi jadwal persidangan dan ternyata panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya serta mengikuti proses persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 032/KMA/SK/IV/2007 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (buku II) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan buku tentang pengawasan (buku IV), maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya atas perkara gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Pkl. dilakukan pencoretan dari buku register perkara Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Halaman 29 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Pkl docoret dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberitahukan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah timbul selama pemeriksaan gugatan perkara ini, maka sudah semestinya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 032/KMA/SK/IV/2007 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 ;

### **MENETAPKAN**

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 76/Pdt.G/2017/PN.Pkl. dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberitahukan salinan resmi penetapan ini kepada Para Pihak ;
3. Membebankan biaya perkara yang telah timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.3.071.000,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami, ELIN PUJIASTUTI, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H., M.H., dan ARUM KUSUMA DEWI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu NUROHMAN, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I, Kuasa

Halaman 30 dari 31 halaman Penetapan Nomor 76/PDT.G/2017/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Kuasa Turut  
Tergugat II.

**HAKIM KETUA**

ELIN PUJIASTUTI, S.H., MH.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.,

ARUM KUSUMA DEWI, SH., MH.

**PANITERA PENGGANTI**

NUROHMAN.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp.2.950.000,00
- PNB	Rp. 5.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp.3.071.000,00 (Tiga juta tujuh puluh satu ribu  
rupiah)